



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada masyarakat, perlu membentuk Peraturan Bupati agar pengelolaan dana program jaminan persalinan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir memiliki landasan dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2475);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
4. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;
5. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan selaku Tim Verifikasi Kabupaten/Kota dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan;
6. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dan Swasta;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar adalah Pusat kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri dan bayi baru lahir emergensi dasar;
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Fasilitas kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus;
10. Kehamilan Resiko Tinggi adalah kehamilan yang menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar baik terhadap ibu maupun terhadap janin yang dikandungnya selama masa kehamilan, persalinan, ataupun nifas bila dibandingkan dengan kehamilan persalinan dan nifas;
11. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan placenta) yang telah cukup umur kehamilannya dan dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan ibu sendiri;

12. Persalinan Resiko Tinggi adalah persalinan yang memiliki resiko kemungkinan terjadinya komplikasi pada persalinan yang akan menyebabkan kematian, keakitan, kecacatan, ketidaknyamanan dan ketidakpuasan pada ibu sendiri atau bayinya;
13. Komplikasi adalah sebuah perubahan yang tak diinginkan dari sebuah penyakit, kondisi kesehatan atau terapi;
14. Komplikasi persalinan adalah kondisi dimana nyawa ibu dan atau janin yang ia kandung terancam, yang disebabkan oleh gangguan langsung saat persalinan;
15. Masa nifas (Puerperium) adalah dimulai setelah placenta lahir dan berakhir ketika alat – alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, masa nifas berlangsung kira – kira 6 minggu;
16. Komplikasi Nifas adalah kondisi dimana nyawa ibu terancam keselamatannya setelah proses persalinan;
17. Neonatal adalah bayi yang berusia 0 hari hingga 28 hari;
18. Neonatal Resiko Tinggi adalah bayi yang mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menderita sakit atau kematian dari pada bayi lain;
19. Hipotiroid kongenital yang selanjutnya disingkat HK, adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir. Hal ini terjadi karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormone tiroid atau defisiensi iodium;
20. Skrining Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat SHK, adalah skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita HK dari bayi yang bukan penderita.

BAB II TUJUAN DAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Jaminan Persalinan bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas kesehatan yang kompeten; dan
 - c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (2) Pelayanan Jaminan Persalinan dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Kesehatan Kab. Ogan Ilir;
 - b. Fasilitas Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan.

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1). Dana jaminan persalinan diperuntukan untuk membantu ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional atau jaminan/asuransi lain.
- (2). Dana jaminan persalinan diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3). Dana jaminan persalinan dapat digunakan untuk membiayai persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin.
- (4). Penentu sasaran penerima jaminan persalinan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
- (5). Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan dilarang naik kelas.
- (6). Dana jaminan persalinan tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dan Anggaran pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maupun sumber dana lainnya.
- (7). Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan masing - masing kegiatan untuk wilayah Kabupaten sesuai dengan prioritas.
- (8). Dana Jaminan Persalinan dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam Petunjuk Teknis, dan alokasi dana Jaminan Persalinan merupakan pagu maksimal.
- (9). Pembayaran kegiatan jaminan persalinan menggunakan system klaim dari fasilitas kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jaminan persalinan kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
- (10). Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JAMINAN PERSALINAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Jaminan persalinan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang di dalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk Keluarga Berencana pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan Jaminan Persalinan meliputi :

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan keehatan yang kompeten;
- b. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu resiko tinggi, keluarga berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

Pasal 6

- (1) Alokasi dana jaminan persalinan merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas;
- (2) Dana jaminan persalinan di Kabupaten dipergunakan untuk kegiatan yang meliputi :
 - a. Rujukan ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan yang meliputi :
 1. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 2. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas kesehatan rujukan sekunder/tersier;
 3. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, dengan fasilitas yang sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat dan penerima bantuan iuran kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, perawatan nifas resiko tinggi, pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perawatan bayi baru lahir serta SHK bayi baru lahir;
 4. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau peraturan yang berlaku di daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 7

Pelayanan kesehatan yang mendapatkan Jaminan Persalinan meliputi :

- a. Bidan Praktik Mandiri ;
 1. Persalinan *pervaginam normal*;
 2. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan;
 3. Pelayanan Keluarga Berencana pasca salin (IUD, Implant, Suntik).

- b. FKTP;
 1. Persalinan pervaginam normal;
 2. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar;
 3. Pelayanan tindakan pasca persalinan setelah pasien pulang;
 4. Pelayanan Keluarga Berencana pasca salin (IUD, Implant, Suntik).

- c. FKTL Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III :
 1. Pelayanan kehamilan resiko tinggi;
 2. Persalinan pervaginam normal (bidan, Dokter);
 3. Persalinan dengan resiko tinggi;
 4. Pelayanan ibu nifas resiko tinggi;
 5. Perawatan neonatus resiko tinggi;
 6. Pelayanan Keluarga Berencana pasca salin (IUD, Implant, Suntik).

Pasal 8

Besaran tarif pelayanan Jaminan Persalinan Kabupaten mengacu kepada standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bidan Praktek Mandiri :
 1. Biaya persalinan pervaginam normal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Biaya pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Pelayanan Keluarga Berencana pasca salin pemasangan IUD/Implant sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 4. Pelayanan Keluarga Berencana pasca salin suntik sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

- b. FKTP :
 1. Biaya persalinan pervaginam :
 - a) Biaya persalinan pervaginam normal bidan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) Biaya persalinan pervaginam normal dokter sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - c) Biaya persalinan pervaginam normal dengan tindakan emergency dasar sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) Biaya pelayanan tindakan pasca persalinan setelah pasien pulang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. Pelayanan keluarga Berencana pasca salin pemasangan IUD/Implant sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 3. Pelayanan keluarga Berencana pasca salin Suntik sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- c. FKTL Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III :

Pelayanan kehamilan resiko tinggi, persalinan resiko tinggi, nifas resiko tinggi serta neonatus resiko tinggi mengacu pada tarif INA-CBG's Rumah Sakit.

- d. Biaya transport lokal dan/ atau perjalanan dinas untuk petugas/ pendamping yang mengantar ibu hamil dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dengan memperhatikan jarak tempuh sesuai dengan standar biaya umum Pemerintah Kabupaten. Sedangkan untuk pelayanan ambulan didasarkan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

e. Sewa Mobilitas

Sewa mobilitas atau sarana transportasi rujukan digunakan jika ambulan tidak tersedia di Puskesmas. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan ibu hamil resiko tinggi untuk mengantar ibu hamil dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan atau Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

**BAB VI
PENGAJUAN KLAIM**

Pasal 9

- (1) Klaim pelayanan Jaminan Persalinan yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan/Tenaga Kesehatan swasta yang telah memberikan pelayanan persalinan, sesuai besaran tariff pelayanan Jaminan Persalinan Kabupaten.
- (2) Pengajuan klaim persalinan dan pelayanan maternal di Bidan Praktik Mandiri, FKTP, FKTL disertai dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Rekapitulasi pelayanan, yang meliputi :
 1. Nama pasien;
 2. Nomor identitas
 3. Alamat dan nomor Telp/Hp pasien;
 4. Tanggal pelayanan;
 5. GPA (Gravida, Partus, Abortus);
 6. Jenis pelayanan (kehamilan resiko tinggi, persalinan normal, persalinan resiko tinggi, nifas resiko tinggi dan neonatal resiko tinggi);
 7. Besaran tarif;
 8. Jumlah seluruh tagihan;
 - b. Berkas pendukung untuk pelayanan;
 1. Fotokopi kartu tanda penduduk/kartu keluarga/surat nikah/surat keterangan domisili dari lurah dan surat tidak mempunyai asuransi lainnya;
 2. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat;
 3. Surat rekomendasi/keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten;
 4. Fotokopi lembar pelayanan pada buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan/kartu ibu atau keterangan pelayanan lainnya yang ditandatangani oleh ibu hamil/bersalin dan petugas yang menangani;
 5. Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan untuk pertolongan persalinan;
 6. Cap kaki bayi dan fotokopi surat keterangan lahir yang diketahui kades/lurah;
 7. Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah ditandatangani oleh sasaran/keluarga;
 8. Surat rujukan ditandatangani dan distempel oleh rumah sakit tujuan (untuk transport rujukan);
 9. Kwitansi untuk pembayaran transport atau ambulans yang dilengkapi dengan surat tugas dan SPPD yang telah dicap oleh Rumah Sakit yang dituju;
 10. Kwitansi sewa mobilitas ditandatangani oleh keluarga dan pemilik sarana transportasi yang dengan dicap stempel (jika ada).

Pasal 10

- (1) Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan verifikasi atas klaim yang mencakup :
 - a. Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya;
 - b. Pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan jaminan Persalinan beserta bukti pendukungnya;
 - c. Melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan;
 - d. Memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim dimaksud kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ogan Ilir setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

BAB VII OPERASIONAL RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK)

Pasal 11

Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), mencakup :

- a. Sewa rumah yang selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten dan Pemilik Rumah yang disewa;
- b. Makan dan minum bagi ibu hamil/bersalin/nifas dan pendamping selama berada di RTK sebanyak 3 (tiga) kali sehari yang dibiayai dengan menggunakan anggaran yang tersedia dalam kegiatan Jaminan Persalinan pada kode rekening 1.02.1.02.01.16.27 selama anggaran tersebut masih tersedia;
- c. Batasan waktu untuk tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran paling lama 5 (lima) hari sebelum atau sesudah bersalin;
- d. Rumah Tunggu Kelahiran juga bisa digunakan untuk tempat tinggal terhadap ibu hamil/ ibu bersalin/ ibu nifas yang merupakan penduduk atau bukan penduduk Kabupaten Ogan Ilir dengan pertimbangan untuk mendekatkan akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan terdekat dan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 4 Januari 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto

M. BADRUN PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 7...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

ALEX MERWANDI, SH
Pembina/ IV.a
NIP. 196404041984111002